



**PUTUSAN**  
**Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**DAVID LEKATOMPESY**, Umur 49 tahun, lahir di Latuhalat tanggal 11 Januari 1972, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Ukuhuri Rt.005/Rw.002, Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

**LEORITA ELLEN MAWARA**, Umur 54 tahun, lahir di Ambon tanggal 25 April 1966, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Benteng Rt 004/001 Kelurahan Benteeng Kec.Nusaniwe Kota Ambon, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 2 Maret 2020 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Amb telah mengajukan gugatan terhadap tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri yang sah dan telah melangsungkan Pernikahan tanggal 20 Oktober 1997 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 673/CS/1997 atas nama

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LEKATOMPESSEY DAVID** dengan **MAWARA LEORITA ELLEN** ,  
tertanggal 20 Oktober 1997;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikarunai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- Rivaldo yang lahir di Ambon pada tanggal 11 Agustus 1998, sesuai Kutipan Akta kelahiran 255/Ist/1999;
- Greysel yang lahir di Latuhalat pada tanggal 30 Mei 2000, sesuai Kutipan Akta Kelahiran 247/Ist/2006;
- Jovanscha Chesya Lekatompessy, yang lahir di Ambon pada tanggal 19 Oktober 1995, sesuai Kutipan Akta Kelahiran 226/Ist/1999;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai tanpa ada masalah yang serius atau mengusik kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih tujuh tahun dari tahun 2013 sampai dengan sekarang ini;

5. Bahwa oleh karena telah terjadi Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 7 Tahun, maka sudah sangat sulit untuk disatukan sehingga tidak tercapai kehidupan Rumah tangga yang bahagia, aman dan damai sebagaimana tujuan dari perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

6. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, karena walaupun dipaksakan maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, aman dan damai akan tetapi dapat membuat kehancuran dalam rumah tangga, sehingga satu-satunya jalan adalah memutuskan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yaitu dengan cara bercerai;

7. Bahwa tujuan dari sebuah rumah tangga adalah untuk membentuk sebuah rumah tangga yang rukun, aman maupun damai, namun kenyataannya berbeda oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinan ini putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa akibat perpisahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 7 tahun sebagaimana yang didalilkan pada dalil-dalil tersebut diatas, maka ternyata Tergugat tidak ingin untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat sebagai suami-istri, sehingga dapat dijadikan sebagai alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 Peraturan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahu 1975. Dengan demikian ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengeluarkan suatu keputusan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 1997 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 673/CS/1997 atas nama **LEKATOMPESY DAVID** dengan **MAWARA LEORITA ELLEN** , tertanggal 20 Oktober 1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan 2 (dua ) orang anak yang masing – masing bernama :
  - Rivaldo yang lahir di Ambon pada tanggal 11 Agustus 1998, sesuai Kutipan Akta kelahiran 255/Ist/1999;
  - Greysel yang lahir di Lathualat pada tanggal 30 Mei 2000, sesuai Kutipan Akta Kelahiran 247/Ist/2006;
  - Jovanscha Chesya Lekatompessy, yang lahir di Ambon pada tanggal 19 Oktober 1995, sesuai Kutipan Akta Kelahiran 226/Ist/1999;, tetap berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang berwenang untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dimana perceraian ini diputuskan untuk dicatatkan pada buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akte perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yaitu tertanggal 11 Maret 2020, tertanggal 12 Maret 2020 dan tanggal 18 Maret 2020 ,Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan **bukti-bukti surat** sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penuduk (KTP) No. 8171011101710002 tanggal 14 Maret 2019 atas nama Penggugat DAVID LEKATOMPESY, dan diberi tanda P. 1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penuduk (KTP) No. 8171016505660002 tanggal 28 April 2016 atas nama Tergugat LEORITA ELLEN MAWARA, dan diberi tanda P. 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 8171012701082315 tanggal 11 Oktober 2011, dan diberi tanda P. 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 673/CS/1997 tanggal 20 Oktober 1997, dan diberi tanda P. 4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 225/.Ist/1999 tanggal 17 Juni 1999 atas nama RIVALDO, dan diberi tanda P. 5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 247/.Ist/2006 tanggal 12 April 2006 atas nama GREYSEL, dan diberi tanda P. 6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 226/.Ist/1999 tanggal 17 Juni 1999 atas nama JOVANSCHA CHESYA, dan diberi tanda P. 7 ;

Fotokopi bukti surat tersebut dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.2 dan P.3, yang tidak dapat diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa **Penggugat** untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** di persidangan dan dengan di bawah sumpah menurut agamanya, masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi DOMINGGAS BATSEBA MAHULETTE

- Bahwa saksi dan Penggugat masih mempunyai hubungan keluarga dimana Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami Istri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan di Gereja Lateri dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat (peninggalan orang tua Penggugat) yang letaknya

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan dengan rumah saksi dan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memiliki rumah sendiri ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal sama-sama lagi, karena Tergugat sudah kembali tinggal bersama orang tuanya di Benteng dan Penggugat tinggal di Latuhalat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama RIVALDO, GREYSEL dan JOVANSCHA CHESYA LEKATOMPESSY ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang bernama RIVALDO telah menikah dan GREYSEL sudah bekerja dan saat ini RIVALDO dan GREYSEL tinggal bersama Tergugat, sedangkan JOVANSCHA sudah kerja dan juga sudah menikah dan saat ini tinggal bersama suaminya, sedangkan Penggugat tinggal sendiri dan sewaktu-waktu anak-anaknya datang menjenguknya di rumah ;

- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja serta rukun dan harmonis ;

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis berawal sejak Penggugat ditahan pada tahun 2012 karena masalah Pembunuhan yang saat ini Penggugat dihukum selama 12 (dua belas) tahun penjara dan ketika Penggugat dalam penjara Tergugat lalu keluar dari rumah dan membawa serta anak-anaknya tinggal bersama saudara perempuan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi kerumah Penggugat sampai dengan saat ini ;

- Bahwa setahu saksi selama Penggugat berada didalam tahanan, Tergugat sudah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan tinggal bersama Tergugat dan sudah tidak mungkin dipersatukan lagi dengan Penggugat ;

- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah tidak berusaha untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat lagi karena Tergugat sudah tinggal bersamalaki-laki lain dan harus disikapi dengan perceraian ;

## 2. Saksi ALBERT TOMASILA:

- Bahwa saksi dan Penggugat masih mempunyai hubungan keluarga dimana Penggugat adalah sepupuh saksi;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami Istri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan di Gereja Lateri dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon;

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat (peninggalan orang tua Penggugat) yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi dan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memiliki rumah sendiri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal sama-sama lagi, karena Tergugat sudah kembali tinggal bersama orang tuanya di Benteng dan Penggugat tinggal di Latuhalat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama RIVALDO, GREYSEL dan JOVANSCHA CHESYA LEKATOMPESSY ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang bernama RIVALDO telah menikah dan GREYSEL sudah bekerja dan saat ini RIVALDO dan GREYSEL tinggal bersama Tergugat, sedangkan JOVANSCHA sudah kerja dan juga sudah menikah dan saat ini tinggal bersama suaminya, sedangkan Penggugat tinggal sendiri dan sewaktu-waktu anak-anaknya datang menjenguknya dirumah ;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja serta rukun dan harmonis ;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis berawal sejak Penggugat ditahan pada tahun 2012 karena masalah Pembunuhan yang saat ini Penggugat dihukum selama 12 (dua belas) tahun penjara dan ketika Penggugat dalam penjara Tergugat lalu keluar dari rumah dan membawa serta anak-anaknya tinggal bersama saudara perempuan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi kerumah Penggugat sampai dengan saat ini ;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat berada didalam tahanan, Tergugat sudah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan tinggal bersama Tergugat dan sudah tidak mungkin dipersatukan lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah tidak berusaha untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat lagi karena Tergugat sudah tinggal bersamalaki-laki lain dan harus disikapi dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sudah memiliki Pria lain ketika Penggugat berada didalam Penjara selama 12 Tahun sehingga pernikahan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Juru Sita untuk memanggil Tergugat agar menghadap dipersidangan dan perintah tersebut telah dilaksanakan oleh Juru Sita dengan bukti sebagai berikut :

1. Relas panggilan kepada tergugat No : 56/Pdt.G/220/PN Amb tertanggal 11 Maret 2020;
2. Relas panggilan kepada tergugat No : 56/Pdt.G/2020/PN.Amb tertanggal 12 Maret 2020;
3. Relas panggilan kepada tergugat No : 56/Pdt.G/2020/PN.Amb tertanggal 18 Maret 2020;

Dimana relaas panggilan Jurusita bertemu dengan Tergugat dan Tergugat menandatangani relaas Panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa semua panggilan tersebut diatas, telah dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah dilakukan secara sah dan patut, akan tetapi tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah, dengan demikian oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, akan tetapi tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka putusan dalam perkara ini harus dijatuhkan secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti ditentukan dalam pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 KUHPdata.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat dimuka persidangan berupa P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah benar sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Oktober 1997. Dengan

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dalil penggugat yang menyatakan bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Membaca dan Mempelajari gugatan Penggugata dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat telah mendalilkan, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai tanpa ada masalah yang serius atau mengusik kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih tujuh tahun dari tahun 2013 sampai dengan sekarang ini sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan: Apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tiada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4,P-2,P5,P-6-P-7serta keterangan saksi Dominggas Batseba Mahuleta dan saksi Albert Tomasila diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah di pada tanggal 20 Oktober 1997;
- Bahwa dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat telah dikarunia 3 orang anak yaitu : RIVALDO, CREYSEL dan JOVANSCHA CHESYA LEKATOMPESSY ;
- Bahwa Tergugat Telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 atau semenjak Penggugat masuk Penjara dengan Hukum penjara 12 tahun dan sampai dengan Penggugat keluar dari Penjara Tergugat sudah bersama pria lain;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Tergugat bawah Tergugat tidak berkeberatan diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum di atas maka dalil penggugat yang menyatakan bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena Tergugat sudah pergi

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 atau semenjak Penggugat di Penjara 12 tahun dan telah bersama dengan pria lain dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan untuk bercerai dengan penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim, ikatan batin dalam perkawinan penggugat dengan tergugat dianggap telah pecah (broken marriage) meskipun ikatan lahir secara yuridis masih ada. Bahwa dengan keadaan perkawinan yang demikian secara rasional dianggap sudah tidak sehat lagi dan tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah pasti tidak akan tercapai dan sudah tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk bisa hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga dan tergugat juga sudah bersepakat untuk bercerai dengan penggugat, sehingga harus disikapi dengan diputuskannya perkawinan dengan perceraian.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Perintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa Izin Pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, Dengan demikian petitum penggugat pada angka 2, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan adalah orang tua yaitu baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum angka 3 telah memohon kepada Majelis Hakim agar Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu RIVALDO, CREYSEL dan JOVANSCHA CHESYA LEKATOMPESSY berada dalam pengawasan Penggugat dan Tergugat ,Bahwa oleh karena perkara a quo diputuskan secara verstek dimana Tergugat

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dipersidangan, maka konsekwensi dari hal tersebut tergugat dianggap membenarkan seluruh gugatan penggugat dan tidak mau menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan maka terhadap petitum angka 3 tersebut menurut Majelis Hakim patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian maka Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai putusan dalam perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil dimaksud untuk mencatat didalam daftar yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta perceraian ,Dengan demikian petitum angka 4 patutlah di kabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan adalah orang tua yaitu baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak;.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan ***verstek***;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 1997 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 673/CS/1997 atasa nama **LEKATOMPESSY DAVID** dengan **MAWARA LEORITA ELLEN** , tertanggal 20 Oktober 1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan 3 (tiga ) orang anak yang masing – masing bernama :
  - Rivaldo yang lahir di Ambon pada tanggal 11 Agustus 1998, sesuai Kutipan Akta kelahiran 255/Ist/1999;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Greysel yang lahir di Lathualat pada tanggal 30 Mei 2000, sesuai Kutipan Akta Kelahiran 247/Ist/2006;
  - Jovanscha Chesya Lekatompessy, yang lahir di Ambon pada tanggal 19 Oktober 1995, sesuai Kutipan Akta Kelahiran 226/Ist/1999 tetap berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat dan Tergugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang berwenang untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dimana perceraian ini diputuskan untuk dicatatkan pada buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akte perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah),- ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, oleh kami, JENNYTULAK SH.,MH., sebagai Hakim Keta, FELIX RONY WUISAN,SH,MH dan CHRISTINA TETELEPTA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSNA SANGADJI, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONY WUISAN, SH,MH.

JENNY TULAK, SH.MH.

CHRISTINA TETELEPTA, SH.

Panitera Pengganti,

ROSNA SANGADJI, SH

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Pemberkasan/ATK	Rp. 110.000,-
- Panggilan	Rp. 390.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah :	Rp..556.000,-

Terbilang : ( .lima ratus lima puluh enam ribu rupiah )